



PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G/2011/PA.TRT.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta telah pula memperhatikan bukti-bukti di persidangan.

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Februari 2011 yang pada hari itu juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan register Nomor : / Pdt.G/2011/PA.TRT., dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Mei 1997 di Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan duplikat kutipan akta nikah nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Pandan pada tanggal 28 Desember 2010.

Hal **1** dari 4 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2011/PA.Trt.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Dusun II Hajoran selama 10 tahun, terakhir pada akhir bulan Desember 2010.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yang bernama Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat, umur 9 tahun, Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat, umur 8 tahun dan Anak Ketiga Penggugat dengan Tergugat, umur 5 tahun, dan sekarang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dengan Tergugat dalam asuhan Tergugat, sedangkan Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak akhir bulan Juli tahun 2009, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat sampai-sampai memecahkan radio ke lantai rumah yang disebabkan karena Penggugat mengatakan kepada Tergugat "kita sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, ya kerjalah ayah doni, anak kita mau makan apa? Kalau hanya aku yang mencari makan, manalah cukup itu", lalu Tergugat menjawab "walaupun tidak kerja, aku makan juga".
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada awal bulan Desember 2009 disebabkan Penggugat terlambat pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, lalu tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan "yang sudah kau jualnya harga dirimu dengan orang lain?", padahal Penggugat baru pulang kerja mencuci di rumah oarang.
6. Bahwa pada akhir bulan Desember 2009, Penggugat bersama anaknya Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat ke Adiankoting untuk bekerja di salah satu rumah makan karena tidak tahan lagi mendengar Tergugat yang sering menuduh Penggugat ada main serong dengan pria lain dan sampai gugatan ini diajukan ke



Pengadilan Agama Tarutung, Penggugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama.

7. Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, akan tetapi tante Tergugat pada akhir bulan Agustus 2010 menghubungi Penggugat melalui telepon seluler untuk meminta uang untuk membeli baju lebaran Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat menjawab tidak ada uang, seharusnya Tergugat yang membelikan baju lebaran, bukan Penggugat dan pada tanggal 6 Januari 2011, tante Tergugat menghubungi Penggugat kembali dan mengatakan "jemputlah surat pernyataan talak ini dan kalau kau mau menikah lagi, tidak akan ku tuntut", lalu keesokan harinya Penggugat pergi ke Pandan untuk menjemput surat tersebut di rumah tante Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil Penggugat tersebut, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan tidak rela bersuamikan Tergugat, maka Penggugat datang ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung.
 3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang sendiri ke persidangan,



sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut agar hadir di persidangan, sesuai relaas panggilan tanggal 3 Maret 2011 dan relaas panggilan tanggal 30 Maret 2011 serta relaas panggilan tanggal 16 April 2011.

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim Penggugat telah memberikan tambahan keterangan dari gugatannya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan pada hari rabu, tanggal 6 April 2011, yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan atas suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, setelah itu Tergugat pergi ke Duri dengan alasan mencari pekerjaan, namun sejak kepergiannya Tergugat sudah tidak pernah kembali hidup bersama Penggugat yang sampai saat ini sudah 2 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlibat pertengkaran;
- Bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah lahir dan batin selama 2 bulan saja, yaitu ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa sekitar bulan Januari 2009 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa isterinya bernama WANITA LAIN beserta anaknya;
- Bahwa WANITA LAIN adalah isteri Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui berdasarkan pengakuan Tergugat dan saudara Tergugat serta kabar-kabar yang beredar di kampung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup kembali bersama Tergugat karena sudah ditinggal terlalu lama, disamping itu karena Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak ridha terhadap perlakuan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin selama 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa Penggugat bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- jika gugatan Penggugat di kabulkan;

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator AMRI YANTONI, S.HI., MA guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mereka dapat rukun lagi sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa pada hari senin tanggal 31 Januari 2011 mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut perkaranya dengan surat pernyataan mencabut perkara tertanggal 31 Januari 2011.

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian penetapan segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada penetapan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti yang tersebut diatas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Amri Yantoni, S.HI., MA, Hakim Pengadilan Agama Tarutung, dan ternyata mediasi berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mencabut perkaranya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk meneruskan pemeriksaan perkara dan Majelis segera menjatuhkan penetapan atas perkara ini.

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara register nomor : 1/Pdt.G/2011/PA.Trt yang terdaftar tanggal 13 Januari 2011 telah dicabut.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Tarutung tahun 2011.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari rabu tanggal 09 Februari 2011 M, bersamaan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1432H, oleh Drs. MAHMUD DONGORAN, MH, sebagai Ketua Majelis, ABD. RASYID NASUTION, SH dan M. ARIF SANI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan IRVANDI PARDEDE, SH. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. MAHMUD DONGORAN, MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ABD. RASYID NASUTION, SH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

M. ARIF SANI, S.HI

PANITERA SIDANG

Ttd

IRVANDI PARDEDE, SH

Hal 7 dari 4 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2011/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).